



SALINAN

Penetapan

Nomor 596/Pdt.P/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Samsul bin Arbain Salam Bakulu, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 002, Desa Pesaku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 8 September 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam Register perkara Nomor 596/Pdt.P/2017/PA Dgl. Tanggal 8 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Aldin umur 17 tahun dengan seorang wanita bernama Ainun Rizky binti Kaprawi umur 17 tahun.
2. bahwa syarat-syarat melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon (Aldin) dengan calon istri anak Pemohon (Ainun Rizky binti Kaprawi) telah terpenuhi kecuali syarat umur yakni anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan undang-undang sehingga di tolak pelaksanaan perkawinan tersebut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.
3. bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sangat mendesak karena telah menjalin hubungan sedemikian erat dan telah

Halaman 1 dari 4 Halaman Pen. Nomor 596/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sehingga calon istri anak

Pemohon tersebut telah hamil 4 bulan.

4. bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.

5. bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Aldi untuk melangsungkan perkawinan dengan Ainun Rizky binti Kaprawi.
3. menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dai dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Halaman 2 dari 4 Halaman Pen. Nomor 596/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) serta ketentuan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 596/Pdt.P/2017/PA Dgl gugur.
2. membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. dan Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Khairiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Rustam, S.H.I., M.H.

Halaman 3 dari 4 Halaman Pen. Nomor 596/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp300.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp391.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 4 dari 4 Halaman Pen. Nomor 596/Pdt.P/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)